

**KEWARISAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PANDANGAN
SYI'AH IMAMIYAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon



Disusun oleh :

JUFRI YUTHO

No. Pokok : 200 300 80

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2005 M / 1426 H**




**KEWARISAN ANAK DI LUAR NIKAH
DALAM PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH**

**OLEH : JUFRI YUTHO
NOMOR POKOK : 20030080**

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON**

2005



IKHTISAR

JUFRI YUTHO : Kewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Syi'ah Imamiyah

Hukum waris adalah hukum yang ketentuan-ketentuannya secara global dan paling terinci telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam pelaksanaannya ada beberapa masalah yang menimbulkan beragam pendapat dikarenakan tidak adanya nash yang pasti mengenai hal itu, seperti contoh anak zina. Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan jumhur fuqoha suni mengenai kewarisan anak diluar nikah.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui waris menurut Islam, ketentuan waris anak di luar nikah, dasar hukum dan juga metode *istimbat ahkam* yang digunakan Syi'ah Imamiyah.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran Syi'ah Imamiyah. Mereka berpendapat bahwa anak zina tidak mempunyai hak untuk waris mewarisi. Adanya hubungan kekerabatan ke atas maupun ke bawah merupakan unsur causalitas adanya seseorang yang tidak bisa dihilangkan. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mempusakai yang terkuat, karena kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh adanya kelahiran dan perkawinan. Pemikiran Syi'ah Imamiyah di atas merupakan pendapat baru yang mempunyai akibat hukum yang sama sekali berbeda dengan jumhur ulama dan aturan hukum waris yang sudah mapan menjadi pengetahuan umum bahwa anak zina mempusakai dari ibu dan kerabat ibunya saja.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap kitab-kitab fiqh karya ulama Syi'ah Imamiyah: *Tahdzibul Ahkam*, *Fiqh Lima mazhab* dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah ini.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam sistem kewarisan Syi'ah Imamiyah tidak kenal adanya waris mewarisi antara anak zina dengan kedua orang tuanya dan juga kerabat dari keduanya dari ayah dan ibu karena adanya perzinahan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem kewarisan Syi'ah Imamiyah tidak kenal waris mewarisi bagi anak zina, ibu dan bapaknya serta kerabat dari keduanya. Dengan alasan itu, adanya perzinahan dari keduanya, adanya kewarisan itu ditetapkan adanya nasab yang sah, sedang anak zina bukan anak yang sah dan meniadakan hubungan *syara'* antara anak zina dengan kedua orang tuanya.

PERSETUJUAN

**KEWARISAN ANAK DILUAR NIKAH
DALAM PANDANGAN SY'AH IMAMIYAH**

OLEH :

JUFRI YUTHO

Nomor Pokok : 200 300 80


Menyetujui,

Pembimbing I,




Drs. H. SYAMSUDIN, M.Ag
NIP. 150 250 502

Pembimbing II,



Drs. H. U. SYAFRUDIN, M.A.
NIP. 150 216 320



PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Kewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Syi'ah Imamiyah*" oleh **JUFRI YUTHO** Nomor Pokok 20030080 telah dimunaqosahkan di STAIN Cirebon pada tanggal 15 Juni 2005.


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, program studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon.

Cirebon, 15 Juni 2005

SIDANG MUNAQSAH

Ketua


Merangkap Anggota,




Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP : 150 258 797

Sekretaris

Merangkap Anggota,



Drs. Wasman, M.A
NIP . 150 250 502

Anggota :

Penguji I,



Drs. Wasman, M.A
NIP . 150 250 502

Penguji II,



Drs. H. SUMANTA, M.Ag.
NIP. 150 258 782

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di -
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, atas nama :

Nama : JUFRI YUTHO

NIM : 200 300 80

Judul : KEWARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM
PANDANGAN SYI'AH IMAMIYAH

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada kepala jurusan syari'ah STAIN Cirebon untuk di Munaqosahkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



Drs. H. SYAMSUDIN, M.Ag
NIP. 150 250 502

Cirebon, 26 Mei 2005

Pembimbing II,



Drs. H. U. SYAFRUDIN, M.A.
NIP. 150 216 320

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:
“*KEWARISAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PANDANGAN SYI’AH IMAMIYAH*”
ini berserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika ilmiah, atau ada klaim terhadap keaslian karya ini.

Cirebon, 26 Mei 2005
Yang membuat pernyataan



JUFRI YUTHO
NIM: 200 300 80

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

JUFRI YUTHO di lahirkan dan dibesarkan di Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon. Pada tanggal 5 Febuari 1981. Anak ke tiga dari tujuh bersaudara, Dari pasangan Bapak bernama Abu Na'im dan Ibu bernama Hindun, yang beralamat di Gebang Kulon Kec. Gebang Kab. Cirebon.

Pendidikan yang telah diselesaikan adalah :

1. SDN Gebang Kulon II, lulus tahun 1994
2. Mts NU Putra I Buntet Pesantren, lulus tahun 1997
3. MAN Buntet Pesantren, lulus tahun 2000
4. STAIN Cirebon, S-1 Jurusan Syariah, Prodi Al-Ahwal Al-Syahsiyah hingga sekarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

System transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Pedoman Transliterasi Arab Latin* yang dikeluarkan oleh Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b / U / 1287.

1. Konsonan

ا = alif	ز = za	ق = qof
ب = ba'	س = sa	ك = kaf
ت = ta	ش = sya	ل = lam
ث = tsa	ص = so	م = mim
ج = ja	ض = dho	ن = nun
ح = ha	ط = to	و = wawu
خ = kho	ظ = dzo	ه = Ha
د = da	ع = a'	ء = a
ذ = dza	غ = go	ي = ya
ر = ro	ف = fa	

2. Vokal Tunggal

_____ : a

_____ : i

_____ : untuk

3. Vokal Panjang

أ : a إي : i او : u
أو : aw اي : ay

4. Ta' marbuttha ditransliterasikan dengan /ha/ atau /t/

Contoh : ال مدينة : al-Madinah
 المدينة المنورة : al-Madinatul Munawwaroh

5. Syaddah atau tasydid (____) diikuti dengan konsonan rangkap.

Contoh : ربنا : Rabbana

6. Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / L / diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh : الشمس : asy-syamsu.
- Kata sandng yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan dengan aturan yang digunakan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الحمد : al-hamdu


7. Hamzah

Hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata, ia dilambangkan dengan apostrop ('), sedangkan bila diletakkan diawal kata tidakn dilambangkan karena sama dengan alif.

Contoh : تأخذه : Talak'kihuzuhu

اقرأ : Iqra'

أنا : antara>Nama



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah *'azza wa jalla* atas kasih sayang abadi yang telah diberikan kepada semua mahluk-Nya tanpa terkecuali, dan hanya dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "*Kewarisan Anak Diluar Nikah Dalam Pandangan Syi'ah Imamiyah*".

Shalawat dan salam senantiasa tertuju kepada kekasih sejati *pionir* revolusi jahiliyah Rasulullah Muhammad SAW beserta para pengikut setianya hingga sampai detik ini masih tetap dinamis dan eksis dalam mewarnai peradaban manusia yang semakin modern.

Selanjutnya penulis tidak bisa memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, kecuali ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag, selaku Ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Drs. H. Syamsudin, M.Ag., selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syahsiyah sekaligus sebagai Pembimbing I.
4. Bapak Drs. H. U. Syafrudin, M.A., sebagai Pembimbing II.
5. Seluruh Staf dosen dan Staf Karyawan serta teman-teman aktivis kampus STAIN Cirebon.
6. Seluruh pihak yang ikut serta dalam penyusunan skripsi ini yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu.


Karena dengan motivasi dan kontribusi ilmiah yang mereka berikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan optimal.

Adapun orientasi awal dari skripsi ini adalah merupakan pemenuhan kewajiban akademis yang diberikan oleh lembaga STAIN Cirebon. Harapan penulis, semoga skripsi ini menjadi bentuk manifestasi ibadah *lillahi ta'ala*, dan semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kalangan akademisi pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Akhirnya penulis mengakui segala usaha optimal dari penulisan skripsi ini yang masih dimungkinkan adanya kekurangan dan kesalahan. Dan penulis berharap adanya kritik yang *konstruktif* bagi penyempurnaan materi skripsi ini.

Cirebon, 26 Mei 2005

JUFRI YUTHO



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Langkah-langkah Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II WARIS MENURUT ISLAM	12
A. Pengertian Waris	12
B. Latar Belakang Hukum Waris	25
C. Keutamaan Waris Islam	30
D. Hak Kewarisan Anak di Luar Nikah	32
BAB III STUDY LITERATUR TENTANG SYI'AH	38
A. Sejarah dan Pertumbuhan Syi'ah Imamiyah.....	38
B. Para Tokoh Syi'ah Imamiyah dan Karya Tulisnya	44
C. Kewarisan Menurut Syi'ah Imamiyah	50
D. Anak di Luar Nikah Menurut Syi'ah Imamiyah	57

BAB IV PENDAPAT SYI'AH IMAMIYAH DALAM KEWARISAN ANAK DI LUAR NIKAH	62
A. Ketentuan Waris Anak Di Luar Nikah	62
B. Dasar-dasar Hukum Dalam Menetapkan Kewarisan Anak Di Luar Nikah	67
C. Metode Istinbath Al-Ahkam Syi'ah Imamiyah Dalam Menetapkan Kewarisan Anak Di Luar Nikah	71
D. Analisa Terhadap Pendapat Syi'ah Imamiyah Tentang Kewarisan Anak Di Luar Nikah.....	82
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93